



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.



3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah atasan langsung dan/atau Pengguna Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dengan jarak sekurang-kurangnya 5 (lima) Kilometer dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat kedudukan yang dituju diluar batas wilayah NKRI untuk kepentingan daerah.
12. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas ke Ibu Kota Kecamatan, dan Kelurahan yang dilakukan oleh perorangan dilingkungan OPD dan Instansi terkait dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Biaya Riil (at-cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Daftar Pengeluaran Riil adalah bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas untuk pengeluaran yang tidak dapat melampirkan bukti pembayaran dari pihak penyedia jasa.
16. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil (at-cost) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditunjukkan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas kedinasan.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.



19. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam melaksanakan dinas.
20. Tempat Kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/satuan kerja berada.
21. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
22. Tenaga Honorer/Pegawai Harian Tidak Tetap adalah pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
24. Tenaga Kerja Kontrak Perorangan adalah pegawai yang direkrut oleh Kepala Perangkat Daerah, dikecualikan untuk pegawai harian lepas, *cleaning service*, pramubakti, diikat dengan kontrak secara perorangan untuk ditugaskan dalam kegiatan-kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
25. Ajudan adalah PNS/PHTT atau TNI/POLRI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penunjang tugas kedinasan Bupati atau Wakil Bupati.

## BAB II

### TUJUAN DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan Kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka kepentingan dinas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan efisiensi serta efektifitas waktu dengan hasil yang maksimal.

##### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
  - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. perjalanan dinas luar daerah; dan
  - b. perjalanan dinas dalam daerah.

##### Pasal 4

Dilingkungan Pemerintah Daerah yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah :

- a. bupati dan wakil bupati;



- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. PNS, anggota TNI dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan;
- f. istri bupati dan/atau istri wakil bupati;
- g. tenaga honorer/pegawai harian tidak tetap;
- h. tenaga kerja kontrak perorangan (TKKPP);
- i. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K); dan
- j. non PNS.

Bagian Kedua  
Kegiatan dan Jangka Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
  - a. kegiatan rapat-rapat dan sidang;
  - b. kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah;
  - c. kegiatan meningkatkan kemampuan SDM;
  - d. kegiatan kunjungan kerja; dan
  - e. kegiatan koordinasi dan konsultasi.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat-rapat dan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. rapat koordinasi dan rapat kerja; dan
  - b. sidang paripurna, sidang konferensi, sidang dipengadilan dan musyawarah kerja.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan membawa potensi dan mengembangkan kemampuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pameran, promosi dan pengembangan daerah; dan
  - b. pertandingan dan perlombaan yang membawa nama daerah.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan peningkatan kemampuan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. *training of trainer* (TOT);
  - d. studi pembelajaran;
  - e. kursus pelatihan dan keterampilan;
  - f. *workshop*, seminar, simposium, lokakarya;
  - g. sosialisasi dan kegiatan sejenis; dan
  - h. menempuh ujian dinas dan jabatan.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. menghadiri undangan kegiatan dari pemerintah daerah;
  - b. menghadiri perjanjian kerjasama, nota kesepakatan dengan pihak lain di luar daerah;
  - c. kunjungan persahabatan dan kebudayaan ke daerah lain;
  - d. kunjungan kerja dan studi lapangan ke daerah lain; dan
  - e. audit atau pemeriksaan dan inspeksi ke Kecamatan, Kelurahan/Desa, Perangkat Daerah, instansi di dalam dan luar Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



- (6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya; dan
  - b. koordinasi dan konsultasi kegiatan ke Pemerintah Provinsi dan instansi terkait dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu :
- a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD.
  - b. Golongan B : Sekda, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/b, Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas.
  - c. Golongan C : Eselon III/ dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s.d IV/b, tenaga ahli DPRD dan tenaga ahli lain.
  - d. Golongan D : Eselon IV/ Golongan III, beserta Pengurus (Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara) organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
  - e. Golongan E : Golongan II dan Golongan I, Anggota organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Harian Tidak Tetap semua jenjang pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan jangka waktu sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.

#### Pasal 7

- (1) Khusus perjalanan dinas dalam rangka mengantar dan/atau menjemput jenazah meliputi :
  - a. menjemput dan/atau mengantar ke Kabupaten tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dalam rangka melakukan perjalanan dinas; dan/atau
  - b. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke Kabupaten tempat pemakaman.
- (2) Biaya perjalanan dinas pemulangan jenazah diberikan kepada 5 (lima) orang pelaksana SPPD, yaitu :
  - a. 3 (tiga) orang Pejabat/Pegawai dari Perangkat Daerah dimana jenazah dari Pejabat/PNS tersebut terakhir bertugas; dan
  - b. 2 (dua) orang dari keluarga almarhum/almarhumah Pejabat/PNS akan dijemput dan/atau diantar jenazah.



BAB III  
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan;
  - f. biaya pemetaan; dan
  - g. pengangkutan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. uang makan; dan
  - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. biaya transportasi udara;
  - b. biaya transportasi darat;
  - c. biaya transportasi laut; dan
  - d. biaya taxi dari bandara ke tempat tujuan (pulang-pergi)
- (4) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. hotel; atau
  - b. tempat penginapan lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Klasifikasi Bisnis hanya diberikan untuk Golongan A dan Golongan B.

Pasal 9

Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II; dan atau
- b. perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) orang.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan berdasarkan komponen biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
  - b. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - d. uang representasi dibayar secara lumpsum; dan
  - e. biaya pemetaan jenazah dibayar secara lumpsum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) Biaya penginapan bagi ajudan Bupati dan/atau ajudan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam rangka kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi dibayarkan sesuai tarif terendah pada penginapan yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. biaya pemetaan; dan
  - b. biaya transportasi.
- (2) Biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi pengangkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

#### Pasal 12

Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian oleh pejabat berwenang kepada yang diperintahkan dan ditugaskan melakukan perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari lamanya perjalanan dinas.

#### Pasal 13

Penetapan perhitungan besarnya jumlah lumpsum uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam rangka mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di luar daerah/dalam daerah oleh penyelenggara yang menyediakan akomodasi dan konsumsi dilaksanakan sesuai dengan standar uang harian perjalanan dinas untuk diklat, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Dalam hal yang melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayar secara lumpsum.

#### Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Khusus istri Bupati dan istri Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat melaksanakan perjalanan dinas dengan ketentuan yang sifatnya penting sesuai dengan undangan.
- (3) Istri Bupati dan istri Wakil Bupati, dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang harian dan transportasi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setara dengan pejabat eselon II.



- (5) Dalam hal undangan langsung ditujukan kepada Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa biaya penginapan setara dengan pejabat eselon II.

#### Pasal 16

Biaya perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut atau sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan.

#### Pasal 18

Jika kemudian ternyata bahwa hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

#### Pasal 19

Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan waktu bersamaan.

#### Pasal 20

Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan terhadap perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan rute yang ditempuh serta dibayar sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pembayaran yang sah ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS DAN SPPD

#### Pasal 21

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Istri Bupati, Istri Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Tenaga Kerja Kontrak Perorangan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Non PNS.
- (2) Bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah An.Bupati Tanjung Jabung Timur. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan apabila berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.



- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Pejabat Eselon II dan/atau Kepala Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud berhalangan, maka penandatanganan Surat Tugas dan SPD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional, staf pelaksana, Pegawai Honorer dan Tenaga Kerja Kontrak Perorangan (TKPP), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Non PNS dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud berhalangan, maka dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apabila Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud berhalangan, maka penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD dilakukan oleh Asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan tanggal dan tujuan yang disebutkan di dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD.
- (2) Perubahan tanggal dan/atau tujuan perjalanan dinas dapat dilakukan dengan alasan yang rasional, urgen dan/atau mendesak, serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas melaksanakan segala urusan yang dibutuhkan sesuai dengan maksud perjalanan dinas dan tugas yang disebutkan didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan penulisan pada Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan perbaikan dan dibubuhi paraf oleh Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Satuan biaya tertinggi standarisasi perjalanan dinas pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan dan Pembayaran Perjalanan Dinas

#### Pasal 24

- (1) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara berdasarkan bukti pertanggungjawaban.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan.



- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persetujuan uang muka dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. surat perintah tugas;
  - b. fotokopi SPPD;
  - c. kwitansi tanda terima uang muka; dan
  - d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara sebelum pelaksanaan perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar hasil perhitungan berdasarkan standar harga satuan, dan diperhitungkan kembali kelebihan atau kekurangannya berdasarkan biaya riil setelah bukti pertanggungjawaban diterima dari pelaksana perjalanan dinas.
- (6) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah bukti pertanggungjawaban diverifikasi dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah dan disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (7) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan menggunakan jasa *event organizer* mengikuti ketentuan satuan biaya perjalanan dinas.

## Bagian Kedua

### Perubahan Waktu Perjalanan Dinas

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
  - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
  - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat berwenang membebaskan biaya tambahan uang harian, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota pada Daftar Penggunaan Anggaran satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e sampai huruf h.



- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya kepada pejabat berwenang.
- (6) Ketentuan pengembalian uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### Bagian Ketiga

#### Pembatalan Perjalanan Dinas

##### Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas, biaya yang telah dikeluarkan akibat pembatalan dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan lain yang sangat mendesak/penting atau tidak dapat ditunda.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan pembatalan dari atasan yang melakukan perjalanan dinas;
  - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - c. tanda bukti biaya transportasi, hotel dan lainnya yang sah.

### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

##### Pasal 27

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran melalui Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana SPPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen asli sebagai bukti berupa :
  - a. surat perintah tugas;
  - b. SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, tanggal kembali dan tandatangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk serta stempel resmi;



- c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel; dan
  - e. laporan hasil perjalanan dinas.
- (5) Bendahara memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhitungkan kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah sebelum dibebankan sebagai belanja perjalanan dinas Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA**  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
**MOCHAMAD IDRIS, SH., MH**  
Pomina TK I (TV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004



Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 09 **TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH**

TGL:	
Kepid ASES	Kepala Bakauda
	
HARSONO, KOM.MSI NIP. 19302112006041012	NUSTRWAN, JE NIP. 196809201994031009